**BAB II**

**KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

1. **Tinjauan Pustaka**
2. **Pendapatan Asli Daerah**
3. **Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarklan ketentuann perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam pasal 1 butir 13 undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih.[[1]](#footnote-2)

Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di maksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan.[[2]](#footnote-3)

Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[[3]](#footnote-4) Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat di peroleh melalui sumber-sumber dana yang di dapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiyaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan memeratkan kesejahteraan rakyat.[[4]](#footnote-5)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalampelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No. 33 Tahun 2004).

10

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasionah rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.

Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri.

1. **Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah**
2. Penerapan Otonomi Daerah

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan mengguanakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.[[5]](#footnote-6)

1. Dana Perimbangan Keuangan

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di bagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pengaturan DBH dalam Undang-undang ini merupakan penyelarasan dengan Undang-undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Dalam Undang-undang ini di muat pengaturan mengenai Bagi Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 serta sector pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Selain itu, dana reboisasi yang semula termasuk bagian dan DAK, dialihkan menjadi DBH.

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah, DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiscal (fiscal gab) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity). Dalam Undang-Undang ini di tegaskan kembali mengenai formula celah fiscal dan penambahan variabel DAU. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, Daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kepasitas fiskal.

1. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus didaerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah.[[6]](#footnote-7)

1. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kineja ekonomi di suatu negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah, Propinsi maupun Kabupaten/Kota, digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara teori dapat dijelaskan bahwa PDRB merupakan bagian dari PDB, sehingga dengan demikian perubahan yang terjadi di tingkat regional akan berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya. Total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun) dihitung sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

1. Belanja Daerah

Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program, yang meliputi:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Bunga
3. Belanja Subsidi
4. Belanja Hibah
5. Bantuan Sosial
6. Belanja Bagi Hasil
7. Bantuan Keuangan
8. Belanja tidak terduga

Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Langsung, meliputi:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Modal
3. Belanja Barang dan Jasa
4. **Sumber Pendapatan Daerah**

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

1. Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

1. Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarann atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

1. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang nomor 33 tahun 2004  mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.
4. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.[[7]](#footnote-8)
6. **Inflasi**
7. **Pengertian inflasi**

Inflasi adalah kecenderungan dari harga- harga untuk naik secara menyeluruh dan terus- menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan pada sebagian besar harga barang- barang lain yaitu, harga makanan, harga minuman, harga tembakau, harga sandang, harga kesehatan, harga pendidikan, rekreasi, harga transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.[[8]](#footnote-9)

1. **Macam- macam Inflasi**

Inflasi dapat dikategorikan berdasarkan beberapa hal, seperti tingkat keparahannya, penyebab, maupun asalnya:

1. Berdasarkan parah tidaknya inflasi:
   1. Inflasi ringan (di bawah 10% setahun). Inflasi ini disebut juga dengan inflasi merayap (*creeping inflation)*.
   2. Inflasi sedang (antara 10-30% setahun) atau biasa disebut *galloping inflation* biasanya ditandai dengan naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar.
   3. Inflasi berat (antara 30-100% setahun) atau *high inflation* biasanya ditandai dengan kenaikan/ perubahan harga yang sangat tinggi.
   4. Hiperinflasi (di atas 100% setahun) yaitu inflasi yang di tandai dengan naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (di atas 100%). Pada inflasi ini masyarakat tidak lagi menyimpan uang karena nilai uang merosot sangat tajam sehingga lebih baik dibelikan/ ditukarkan dengan barang barang.[[9]](#footnote-10)
2. Berdasarkan penyebab dari inflasi
   1. *Demand full inflation*/ inflasi permintaan inflasi ini ini timbulkarena permintaan masyarakat terhadap berbagai barang terlalu kuat sementara di sisi lain, tenaga kerja telah mencapai kesempatan kerja penuh sehingga terjadi kelebihan permintaan. Kondisi ini jika berlangsung terus- menerus akan menciptakan kenaikan harga barang/ inflasi.
   2. *Cost push inflation*/ inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karenakenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Kenaikan biaya produksi tersebut bisa jadi dikarenakan mahalnya harga bahan baku, tuntutan kenaikan upah maupun karena terdepresiasinya nilai tukar dalam negeri.
3. Berdasarkan asal dari inflasi
   * 1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation)*. Inflasi ini biasanya disebabkan adanya defisit dalam.

pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada APBN, bencana alam, gagal panen dan lain sebagainya.

* 1. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*mported inflation)*. Inflasi ini disebabkan negara- negara yang menjadi mitra dagang mengalami inflasi, sehingga menyebar ke negara- negara yang menjadi mitranya.[[10]](#footnote-11)

1. **Metode Perhitungan Inflasi**

Angka inflasi dihitung berdasarkan angka indeks yang dikumpulkan dari beberapa macam barang yang diperjual belikan dipasar dengan masing-masing tingkat harga ( barang-barang ini tentu saja yang paling banyak dan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat ). Berdasarkan data harga itu disusunlah suatu angka yang indeks. Angka indeks yang memperhitungkan semua barang yang dbeli oleh konsumen pada masing-masing harganya disebut sebagai Indeks Harga Konsumen (IHK), tingkat inflasi juga dapat dihitung dengan menggunakan GNP atau PDB deflator, yaitu membandingkan GNP atau PDB yang diukur berdasarkan harga berlaku (GNP atau PDB nominal) terhadap GNP atau PDB harga konstan (GNP atau PDB riel).

Adapun rumus untuk menghirung tingkat inflasi adalah :

*Inf =* x 100% → atau → *Inf =*

Keterangan :

Inf : Tingkat Inflasi

IHKn : Indeks harga konsumen tahun dasar (dalam hal ini nilainya 100)

IHKn-1 : Indeks harga konsumen tahun Berikutnya

Dfn : GNP atau PDB deflator tahun berikutnya.

Dfn-1 : GNP atau PDB deflator tahun awal (sebelumnya)[[11]](#footnote-12)

1. **Penyebab dan Dampak Inflasi**

Beberapa pendapat ahli menjelaskan penyebab terjadinya inflasi di negara berkembang seperti Indonesia. Diantara pendapat ahli mengenai penyebab inflasi adalah :

1. Inflasi di negara berkembang dapat terjadi disebabkan oleh defisit anggaran belanja pemerintah, dimana defisit anggaran belanja pemerintah ini meningkatkan jumlah uang beredar yang kemudian akan menurunkan nilai mata uang dan membuat harga barang dan jasa naik.
2. Inflasi di negara berkembang dapat disebabkan oleh depresiasi mata uang di negara tersebut, dimana kondisi depresiasi ini akan mengakibatkan perubahan nilai uang di masyarakat dan akan membuat perubahan harga
3. Inflasi juga dapat terjadi disebabkan adanya kesenjangan perekonomian karena dipacu melebihi kapasitas yang tersedia atau yang lebih dikenal *output gap.*
4. Inflasi juga dapat terjadi disebabkan oleh faktor penawaran yaitu dengan adanya perubahan harga barang barang tertentu misalnya.

harga bahan bakar minyak dapat mengakibatkan melonjaknya laju inflasi.

Adapun dampak yang mungkin terjadi karena disebabkan terjadinya inflasi adalah penurunan nilai mata uang dan menjadikan daya beli mata uang menjadi semakin lemah. Penurunan daya beli tersebut selanjutnya akan berdampak terhadap individu, dunia usaha, serta anggaran Pendapatan Nasional/Asli Daerah dan belanja pemerintah secara negatif.

Naik turunya angka inflasi dalam sistem ekonomi pasar akan menimbulkan potensi distorsi terhadap tingkat harga. Dimana secara umum dampak inflasi ada yang dapat diprediksi (*expected inflation*) seperti ukuran penurunan nilai mata uang, penurunan daya beli masyarakat, penurunan pendapatan dan penerimaan daerah, namun ada juga dampak inflasi yang tak dapat diprediksi (*unexpected inflation* ) seperti ketimpangan sosial ekonomi yang berpotensi menimbulkan kesenjangan di tengah masyarakat.

1. **Pengaruh Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Mankiw (2006:87-88) dalam jurnal ilmiah iwan susanto inflasi akan mempengaruhi pendapatan pemerintah daerah serta pengeluaran pemerintah daerah, mankiw mengutarakan bahwa, Seluruh Pemerintah pusat ataupun daerah mengeluarkan uang. sebagian dari pengeluaran ini yaitu untuk membeli barang dan jasa (untuk pekerja pemerintah, kepentingan publik), dan sebagian untuk menyediakan pembayaran transfer (untuk orang miskin dan kaum lansia). Pemerintah bisa mendanai pengeluarannya dalam tiga cara. *Pertama*, Pemerintah bisa meningkatkan penerimaan lewat pajak, seperti pajak penghasilan perorangan dan pajak pendapatan perusahaan. *kedua*, pemerintah bisa meminjam dari masyarakat dengan menjual obligasi pemerintah. *Ketiga*, pemerintah bisa dengan mudah mencetak uang. Dari itulah pemerintah dapat memperoleh besaran dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah.

Maka pengaruh adanya inflasi yang tinggi akan menyebabkan kendala yang besar terhadap perolehan pendapatan daerah, selain itu akan mempengaruhi tingkat produktifitas perekonomian di dalam masyarakat, akan tetapi inflasi yang rendah akan memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan pendapatan asli daerah seperti halnya menurut Mardiasmo (2009), jika semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin rendah nilai pendapatan.[[12]](#footnote-13)Jadi dapat di tarik hipotesis Ha1 = *Inflasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.*

1. **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**
2. **Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB pengenaannya didasarkan padaUndang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1994. Namun demikian dalam perkembangannya PBB sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 mulai tahun 2010.

1. **Objek Pajak Bumi dan Bangunan**
2. Bumi merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah RI. (sawah, ladang, kebun, tanah, tambang, dll).
3. Bangunan Merupakan suatu konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut (rumah tempat tinggal, bangunan usaha, gedung dll).

Objek yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan :

1. Tanah dan bangunan untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak memperoleh keuntungan.
2. Tanah dan bangunan yang digunakan untuk kuburan umum, peninggalan purbakala atau sejenisnya.
3. Tanah dan bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakua timbal balik.
4. Tanah yang merupakan hutan lindung, suaka alam, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu hak.
5. Tanah dan bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.[[13]](#footnote-14)
6. **Subjek dan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata :

1. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau;
2. Memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau;
3. Memiliki bangunan, dan/atau;
4. Menguasai bangunan, dan/atau;
5. Memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

1. **Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan wilayah. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah.

1. **Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan**

Besarnya tarif Pajak Bumi dan Bangunan paling tinggi sebesar 0,3%, berbeda dengan UU PBB yang menerapkan tarif tunggal sebesar 0,5%.[[14]](#footnote-15)

1. **Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Rumus Pajak Bumi dan Bangunan Versi UU PDRD No. 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN = TARIF x ( NJOP - NJOPTKP )**

Keterangan:

-PBB :Pajak Bumi dan Bangunan  
-Tarif :Maksimal 0,3% tergantung kebijakan tiap daerah  
-NJOP :Nilai Jual Objek Pajak yang ditetapkan oleh DJP / Pemda  
-NJOPTKP :NJOP tidak kena pajak besarnya minimal 10 juta rupiah per subjek pajak.[[15]](#footnote-16)

1. **Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Dalam menghadapi era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi serta kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang begitu cepat, sehingga memaksa semua lapisan masyarakat untuk bersaing dan bekerja keras dalam memenuhi kebutuhannya baik primer, sekunder maupun tersier untuk mengikuti laju modernitas yang semakin global. Dimana-mana terdapat bangunan-bangunan seperti gedung, perkantoran, rumah makan, swalayan, mini market, dan lain-lain. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang diperoleh melalui pembayaran pajak sebagai salah satu perwujudan kewajiban Negara serta ikut berperan dalam pembangunan. Untuk meningkatkan penerimaan daerah, maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah serta kesadaran masyarakat untuk membayar pajak melalui peningkatan motivasi, penerangan, penyuluhan, dan pendidikan. Pajak bumi dan bangunan merupakan bagian dari sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial dan memberikan kontribusi cukup besar terhadap pendapatan asli Daerah, dimana ketika Realisasi PBB meningkat maka Pendapatan Asli Daerahnya akan mengalami kenaikan juga dan sebaliknya.[[16]](#footnote-17) Jadi dapat diambil Hipotesis2 yaitu PBB berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah

1. **Pajak Restoran**
2. **Pengertian Pajak Restoran**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, mendefinisikan “Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk juga jasa boga/katering”[[17]](#footnote-18). Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang dinilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1. **Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran**

Pungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai mana di bawah ini:

* 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang pajak dan retribusi daerah.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
  3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 9 tentang pajak Restoran.

1. **Objek Pajak Restoran**

Objek Pajak Restoran adalah Pelayanan yang di sediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan,cafe, bar dan sejenisnya.

1. **Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran**

Pada Pajak Restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Sementara itu yang menjadi wajib pajak adalah Pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada Pajak Restoran tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang di beri kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen.

1. **Dasar Pengenaan Pajak Restoran**

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan dan atau minuman, termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran.[[18]](#footnote-19)

1. **Tarif Pajak Restoran**

Tarif Pajak restoran di tetapkan 10 % sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli tentang Pajak Restoran. Apabila pajak daerah tidak dibayarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak diterima, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).[[19]](#footnote-20)

1. **Perhitungan Pajak Restoran**

Besar pokok pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak Restoran adalah sesuai dengan rumus berikut :

Pajak Terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak X Jumlah Pembayar atau yang seharusnya di Bayar Kepada Restoran.[[20]](#footnote-21)

1. **Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendatan Asli Daerah**

Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak restoran merupakan salah satu sumber keuangan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus punya sumber keuangan yang cukup memadai untuk mewujudkan tugasnya tersebut karena untuk pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sumber keuangan dari pendapatan asli daerah yang berasal salah satunya dari pajak restoran, sehingga pajak restoran sangat berpengaruh dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Semakin tinggi realisasi pajak restoran maka akan semakin tinggi pula pendapatan asli daerahnya dan sebaliknya.[[21]](#footnote-22)

Jadi dapat diambil Hipotesis3 yaitu pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah.

1. **Penelitian Terdahulu**

Peneliian tentang Pendapatan Asli Daerah telah banyak dilakukan diantaranya penelitian Iwan Susanto tahun 2014[[22]](#footnote-23), Aulia Fitri Rahdania tahun 2017[[23]](#footnote-24), Saparuddin tahun 2017[[24]](#footnote-25) dan penelitian Rini Utari Meili Ananda Arsy tahun 2017[[25]](#footnote-26). Hasil dari penelitian terdahulu secara ringkas dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3

Penelitian Terdahulu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Metode penelitian | Variabel | Perbedaan |
| 1 | Iwan Susanto (2014) | Analisis Pengaruh PRDB, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Kota Malang | Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kolaborasi pendekatan kuantitatif dn kualitatif. | Variabel yang digunakan dalam penelitian Iwan Susanto adalah dua variabel bebas yaitu PRDB dan Inflasi | Iwan Susanto Meneliti dua variabel bebas yaitu PRDB, Inflasi. sedangkan penelitian saya meneliti tiga variabel yaitu inflasi, pajak Bumi dan bangunan dan pajak restoran. selain itu iwan susanto melakukan penelitian di kota malang periode 1998-2012 sedangkan penelitian saya dilakukan di kabupaten deli serdang periode 2013-2017 |
| 2 | Aulia Fitri Rahdania (2017) | Peranan Pajak Bumi dan Bangunan dalam peningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota malang. | Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif | Variabel yang digunakan dalam penelitian Aulia Fitri Rahdania adalah satu variabel bebas yaitu Pajak Bumi dan Bangunan | Aulia Fitri Rahdania (2017) meneliti satu variabel bebas yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. sedangkan, penelitian saya tiga variabel bebas juga yaitu inflasi, pajak Bumi dan bangunan dan pajak restoran. selain itu Aulia Fitri Rahdania melakukan penelitian di kota Tangerang sedangkan penelitian saya dilakukan di kabupaten deli serdang periode 2013-2017 |
| 3 | Saparuddin (2017) | Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan) | Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. | Variabel yang digunakan dalam penelitian Saparuddin adalah dua variabel bebas yaitu Pajak Hiburan dan Inflasi | Saparuddin Meneliti dua variabel bebas yaitu Pajak Restoran dan Inflasi. sedangkan penelitian saya meneliti tiga variabel yaitu inflasi, pajak Bumi dan bangunan dan pajak restoran. selain itu Saparuddin melakukan penelitian di kota medan periode 2011-2015 sedangkan penelitian saya dilakukan di kabupaten deli serdang periode 2013-2017 |
| 4 | Rini utari Meili Ananda Arsy (2017) | Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan | Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. | Variabel yang digunakan dalam penelitian Rini utari Meili Ananda Arsy adalah dua variabel bebas yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran | Rini utari Meili Ananda Arsy (2017) Meneliti dua Variabel Bebas Yaitu pajak Hotel dan Pajak Restoran. Sedangkan, Penelitian Saya meneliti inflasi, pajak bumi dan bangunan dan pajak restoran Selain Itu Rini utari Meili Ananda Arsy (2017) Melakukan Penelitian Di Kota Medanperiode 2011-2015 Sedangkan Penelitian Saya Dilakukan Di Kabupaten Deli Serdang Periode 2013-2017 |

Hasil penelitian dari Iwan Susanto 2014 Bahwa PRDB dan Inflasi Berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah kota malang, dan hasil dari penelitian Aulia Fitri Rahdania Tahun 2017 adalah bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Berpengaruh Signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Malang, dan hasil dari Penelitian Saparuddin Tahun 2017 adalah bahwa pajak hiburan dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan asli daerah kota Medan, dan selanjutnya hasil penelitian dari Rini Utari Meili Ananda Arsi Tahun 2017 adalah bahwa penerimaan pajak hotel dan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan.

1. **Kerangka Pemikiran**

Pengaruh Inflasi (X1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), Pengaruh Pajak Restoran (X3) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Berdasarkan latar belakang penelitian, kajian teoritis, kajian penelitian terdahulu dan kerangka diatas maka dapat digambarkan sebuah kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:

Inflasi (X1)

H1

Pendapatan Asli Daerah (Y)

Pajak Bumi Dan Bangunan (X2)

H2

H3

Pajak Restoran (X3)

H4

**Gambar 2.1**

**Model Kerangka Pemikiran**

Dari keterangan Gambar 2.1 dapat diambil kesimpulan sementara bahwa terdapat pengaruh positif Inflasi, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

1. **Hipotesa Penelitian**

Hipotesa adalah penjelasan sementara tentang sutu tingkah laku, gejala-gejala, atau gejala tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Berdasarkan kerangka berfikir yang telah dijelaskan diatas, maka penulis membuat hipotesa yang akan diuji sebagai berikut:

1. Ha1 : Inflasi Berpengaruh Terhadap PAD

Ho1 : Inflasi Tidak Berpengaruh Terhadap PAD

1. Ha2 : Pajak Bumi dan Bangunan Berpengaruh Terhadap PAD

Ho2 : Pajak Bumi dan Bangunan Tidak Berpengaruh Terhadap PAD

1. Ha3 : Pajak Restoran Berpengaruh Terhadap PAD

Ho3 : Pajak Restoran Tidak Berpengaruh Terhadap PAD

1. Ha4 : Inflasi, PBB dan Pajak Restoran Berpengaruh Terhadap PAD

Ho4 : Inflasi, PBB dan Pajak Restoran Tidak Berpengaruh Terhadap PAD

1. Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [↑](#footnote-ref-2)
2. Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [↑](#footnote-ref-3)
3. Pasal 1 butir 17 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah [↑](#footnote-ref-4)
4. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah [↑](#footnote-ref-5)
5. Landiyanto, Agustino, *Kinerja Keuangan Dan Strategi Pembangunan Kota Di Era OtonomiDaerah : Studi Kasus Kota Surabaya,* CURES Working Paper Surabaya, 2005, H 68. [↑](#footnote-ref-6)
6. Silviana, Safitri, *Perencanaan Sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah*, (Jakarta: UI Press, 2009) Hlm 87- 90. [↑](#footnote-ref-7)
7. Muchlisin Riadi, “Pendapatan Asli Daerah”, <https://www.kajianpustaka.com/2015/06/pendapatan-asli-daerah-pad.html> , diunduh pada tanggal 19 maret 2018 [↑](#footnote-ref-8)
8. Budiono, *Ekonomi Makro*, edisi ke 26, (Yogyakarta: BPFE, 2014) h.157 [↑](#footnote-ref-9)
9. M. Ridawan dkk, *Ekonomi Pengantar Mikro Makro Islam,*(Bandung: Citapustaka Media,2013),H.178 [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid,*h. 178-179 [↑](#footnote-ref-11)
11. Iskandar Putong , *Economics Pengantar Mikro Dan Makro,* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013), h. 418 [↑](#footnote-ref-12)
12. Iwan Susanto, “*Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Kota Malang Tahun 1998 – 2012)”*, (Jurnal, UNBRA,2014). <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1090> Diunduh pada tanggal 27 juni 2018. [↑](#footnote-ref-13)
13. Iwan Sidharta, “*Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan”,*<https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=pengertian+pajak+bumi+dan+bangunan+perdesaan+dan+perkotaan&sa=X&ved=0ahUKEwjQs57CroDaAhUCTY8KHYK_C80Q1QIIkAEoAg&biw=1366&bih=667> , diunduh pada tanggal 23 maret 2018 [↑](#footnote-ref-14)
14. Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, <http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-pbb-dalam-uu-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah>, diunduh pada tanggal 23 maret 2018 [↑](#footnote-ref-15)
15. Undang -Undang PDRD No. 28 Tahun 2009 [↑](#footnote-ref-16)
16. Samsul Bachrie “*Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah ”*, (Jurnal, STIEM ,2014). <http://journal.stiem.ac.id/index.php/jureq/article/view/54/47> Diunduh pada tanggal 27 juni 2018. [↑](#footnote-ref-17)
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak restoran [↑](#footnote-ref-18)
18. Rinie Utari Meili Amanda Arsy , “*Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan”,* (Skripsi, UINSU,2017) h.32-33 [↑](#footnote-ref-19)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran [↑](#footnote-ref-20)
20. Marihot Pahala Siahaan, *Hukum pajak material: objek, subjek, Dasar pengenaan Pajak,Tarif Pajak, dan Cara Perhitungan Pajak,*(Yogyakarta:Graha Ilmu,2010), h. 327 [↑](#footnote-ref-21)
21. Eka Arif Rustanto, “*Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah ”*, (Jurnal, UIBS,2014). <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=320151&val=5170&title=PENGARUH%20PAJAK%20HOTEL%20DAN%20PAJAK%20RESTORAN%20TERHADAP%20PENDAPATAN%20ASLI%20DAERAH%20KOTA%20SURAKARTA> . Diunduh pada tanggal 27 juni 2018. [↑](#footnote-ref-22)
22. Iwan Susanto, “*Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Kota Malang Tahun 1998 – 2012)”*, (Jurnal, UNBRA,2014). <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1090> Diunduh pada tanggal 27 juni 2018. [↑](#footnote-ref-23)
23. Aulia Fitri Rahdania “*Peranan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Tangerang”,* (Jurnal UNDIP,2017). <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/> Diunduh Pada Tanggal 27 juni 2018. [↑](#footnote-ref-24)
24. Saparuddin , “*Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan)”,* (Skripsi, UINSU,2017). [↑](#footnote-ref-25)
25. Rinie Utari Meili Amanda Arsy , “*Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan”,* (Skripsi, UINSU,2017) [↑](#footnote-ref-26)